

SYARIAH UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAT MANUSIA

SHARIA AIM FOR WELFARE MANKIND

Muh Jamil^{1*}

¹⁾*Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar*

Article History

Received : 30 Maret 2023
Revised : 5 April 2023
Accepted : 30 April 2023

*Corresponding author
Email : muhjamil@unm.ac.id

Abstrak

Syariah menghendaki kesejahteraan ummat manusia yang diukur dengan keamanan, keselamatan, ketentraman dan kemakmuran. Syariah didefinisikan sebagai aturan dalam kehidupan berlandaskan pada aturan agama islam yang bersumber dari alquran dan hadis. Dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dari berbagai sumber. Menemukan bahwa syariah bertujuan untuk perlindungan pada agama/ keimanan, pada Jiwa seseorang, pada pikiran/akal, pada harta dan pada keturunan.

Kata Kunci: Syariah, Kesejahteraan

Abstract

Sharia wants the welfare of mankind as measured by security, safety, peace and prosperity. Sharia is defined as rules in life based on Islamic religious rules that originate from the Koran and hadith. Analyzed using descriptive qualitative analysis from various sources. Found that sharia aims to protect religion/faith, one's soul, mind/reason, property and offspring.

Keywords: islamic law, Welfare

1. PENDAHULUAN/BACKGROUND

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa dan makmur (bebas dari gangguan berdasarkan definisi KBBI). Sedangkan kesejahteraan berarti kondisi yang dialami oleh seseorang yaitu mendapatkan keamanan, keselamatan, ketentraman dan kemakmuran. Tujuan adalah arah yang ingin dicapai atau sering juga disejajarkan dengan visi yang ingin dicapai. Syariah adalah aturan dalam Islam. Kesejahteraan manusia adalah tujuan syariah didefinisikan sebagai segala bentuk aturan Islam diterapkan untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Kesejahteraan kadang selalu diidentik dengan jumlah uang yang dimiliki dan segala kemewahannya. Padahal inti dari kesejahteraan adalah perasaan aman dari berbagai perspektif. Perasaan aman hanya bisa dicapai jika tidak melakukan kezholiman untuk memperolehnya.

Dari kondisi ini maka penting untuk meneliti secara pustaka apakah kepemilikan harta adalah tujuan utama kehidupan ataukah kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dengan berbagai macam indikatornya.

2. METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis pada library research. Adapun lokasi penelitian ini tidak didasarkan pada wilayah tertentu tetapi menggunakan sumber rujukan sebagai fokus penelitian yaitu Maqasid Syariah. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULTS AND DISCUSSION

Kesejahteraan Manusia adalah Tujuan Syariah

Konsep ini dikembangkan oleh Asy Syatibi dari pemikiran Al Gazali yang biasa disebut Maqasid Syariah. Konsep ini tercipta dari kaidah "Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat". Kemashlahatan dunia dan akhirat bisa disejajarkan dengan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini bisa dicapai dengan menerapkan prinsip atau aturan Islam dalam sendi-sendi kehidupan manusia.

Dalam Maqasid syariah, ada lima bentuk perlindungan untuk mencapai kesejahteraan. Yaitu perlindungan pada agama/ keimanan, pada Jiwa seseorang, pada pikiran/akal, pada harta dan pada keturunan (Janah, 2018).

Perlindungan pada agama bertujuan untuk melindungi agama atau keimanan agar senantiasa keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dapat diturunkan dari masa ke masa secara

bebas dan tanpa gangguan. Artinya Aturan ini ini diharapkan untuk menjaga eksistensi agama yang di anut, Khususnya Islam.

Perlindungan pada jiwa seseorang bertujuan untuk mengangkat derajat ummat manusia sebagai khairu Ummah. Islam sangat menghargai setiap jiwa yang ada dan mewajibkan kasih sayang pada seluruh manusia. Setiap jiwa manusia tidak boleh ada yang tersakiti, terlukai, apalagi terbunuh disebabkan oleh perasaan benci, dengki ataupun keserakahan. Pertumpahan darah yang terjadi akan melahirkan pertumbuhan dara selajutnya jika tidak segera di hentikan dengan nilai nilai luhur Islam. Maka tak heran, dalam hukum Islam yang membunuh akan dihukum dengan hukuman Qisos (juga akan dibunuh) (Sudarti, 2021).

Perlindungan pada pikiran akal bertujuan untuk Menjaga akal dari segi keberadaannya yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berpikir (Proses kerja otak dari tidak tahu menjadi tahu) dan menjaga akal dari segi ketiadaannya yaitu dengan memberikan sanksi bagi yang menghilangkan fungsi akal seperti minuman keras dan narkoba.

Pentingnya berakal disebutkan oleh Allah dalam Firmannya “Sesungguhnya pada langit dan bumi dan benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman dan pada penciptaan kamu dan pada binatang binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kamu yang meyakini dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan dengan air hujan itu maka sesudah matinya dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal” Surah Al Jaziyah 3-5. “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir” Al jaziyah ayat 13 (Kemenag, 2022).

. Kedua ayat diatas sangat menganjurkan manusia untuk menggunakan Akal berfikir kekuasaan Tuhannya agar ia semakin mengenal dan mencintainya. Sebagai orang berakal diberikan Allah tugas untuk membedakan hal baik dan buruk melalui sebuah proses yang panjang yaitu memahami agama secara sempurna (Islam Kaffah).

Perlindungan pada keturunan diartikan bahwa islam sangat menganjurkan untuk meneruskan generasi melalui pernikahan dan menjaga harga diri. Dan memberikan aturan ketat kepada manusia agar menjaga harga dirinya. Hal itu dilakukan untuk menciptakan peradaban generasi yang terhormat.

Perlindungan pada harta diartikan bahwa ummat islam harus memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang halal (bukan dengan pencurian, penipuan dsb). Selain itu untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat maka umat islam dilarang untuk menimbun harta karena akan mengakibatkan perputaran uang berhenti. Berhentinya perputaran tersebut menyebabkan hilangnya peluang umat islam mendapatkan pendapatan dari setiap transaksi berujung pada kemandekan ekonomi. Selain itu dalam harta pribadi yang dimiliki umat islam juga terdapat hak hak Dhuafa berupa zakat dari hartanya yang harus disalurkan (Fitriani, 2021).

Kesejahteraan bukan seberapa banyak uang atau harta yang dimiliki tetapi seberapa besar kenyamanan, ketentraman, keamanan yang dirasakan. Tidak ada artinya memiliki harta yang banyak tetapi kekhawatiran menghantui, namun perlu juga dicatat bahwa kepemilikan harta seseorang bisa membawa pada kebaikan sejati jika ia menggunakannya untuk kemaslahatan umat manusia baik bersifat duniawi maupun ukhrawi (hafil, 2020).

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”. (HR Muslim). (Sudarti, 2021)

4. KESIMPULAN/CONCLUSIONS

Bagi umat Islam kesejahteraan adalah tujuan paling ideal, berdasarkan pada defenisi awal yang dikondisikan dengan nilai dan aturan islami untuk mencapainya. Jika Seseorang telah mencapai kesejahteraan maka ia wajib untuk menularkan kesejahteraan tersebut kepada umat islam lainnya melalui zakat, infaq, sedeqah dan wakaf.

Kedzoliman dan kejahatan bagi sesama manusia adalah musuh karena hidup bukan hanya didunia saja tetapi ada hari pertanggungjawaban di Akhirat.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

Daftar Pustaka

- Fitriani, H. (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 90-105.
- hafil, m. (2020, 12 20). <https://islamdigest.republika.co.id/berita>. Retrieved 06 10, 2023, from <https://islamdigest.republika.co.id>:
<https://islamdigest.republika.co.id/berita//q15dwe430/keutamaan-menolong-dan-memudahkan-urusan-orang-lain?>

- Janah, N. (2018). Maqasid syariah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 167-192.
- Kemenag. (2022, Januari 01). <https://quran.kemenag.go.id/>. Retrieved 05 10, 2023, from <https://quran.kemenag.go.id/>: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Sudarti. (2021). Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan di Indonesia. *Yudisia : jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 35-50.